



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122

Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TENAGA PARUH WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tata kelola pada Badan Pengelola Usaha dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang tidak dapat dipenuhi dari kompetensi pegawai yang tersedia perlu diangkat tenaga paruh waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu diatur dengan peraturan rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 159 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 474);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M.KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TENAGA PARUH WAKTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Tenaga Paruh Waktu adalah tenaga teknis, tenaga medis, dan tenaga kesehatan yang diangkat sebagai pegawai di luar universitas yang dipekerjakan secara kontrak dan paruh waktu.

4. Tenaga Teknis atau ahli adalah pegawai di luar universitas yang memiliki kualifikasi dan kompetensi teknis dan dipekerjakan dalam rangka pelaksanaan tata kelola unit kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh pegawai yang tersedia pada unit kerja yang bersangkutan.
5. Tenaga Medis adalah dokter dan dokter gigi yang dapat melakukan intervensi medis teknis dan intervensi bedah tubuh manusia yang tidak dimiliki jenis kesehatan lainnya yang dilakukan secara mandiri.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Unit Kerja adalah Badan Pengelola Usaha dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut.
8. Surat Tanda Register, yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
9. Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
10. Kode Etik adalah kode etik profesi yang berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

BAB II
PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Tenaga paruh waktu diangkat berdasarkan kontrak per tahun.
- (2) Tenaga paruh waktu diangkat oleh rektor atas usul unit kerja.
- (3) Tenaga paruh waktu dapat berasal dari dunia usaha/swasta, instansi pemerintah, tenaga ahli, dan perorangan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi tenaga paruh waktu adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. memiliki STR dan/atau SIP bagi tenaga medis/tenaga kesehatan; dan
 - f. memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan unit kerja.
- (2) Syarat minimal kualifikasi tenaga paruh waktu adalah:
 - a. memiliki kualifikasi minimum lulusan program diploma III untuk RSGM; dan
 - b. memiliki kualifikasi minimum lulusan SLTA/ sederajat untuk BPU.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengusulan

Pasal 4

- (1) Usul pengangkatan tenaga paruh waktu disampaikan oleh unit kerja kepada rektor.
- (2) Usul pengangkatan tenaga paruh waktu mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan.

Bagian Keempat
Kategori Tenaga Paruh Waktu RSGM

Pasal 5

- (1) Kategori 1 (K-1) adalah tenaga paruh waktu yang memiliki surat izin praktik dan merupakan konsultan/konsulen serta kehadiran kerjanya berdasarkan kebutuhan RSGM.
- (2) Kategori 2 (K-2) adalah tenaga paruh waktu yang memiliki kewajiban atas kehadiran kerja minimal 2 hari per minggu.
- (3) Kategori 3 (K-3) adalah tenaga paruh waktu yang mempunyai kewajiban kehadiran kerja 5 hari per minggu secara reguler dan/atau 6 hari kerja per minggu dengan *shift*.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 6

Keputusan pengangkatan tenaga paruh waktu ditetapkan oleh rektor.

Bagian Keenam
Hak

Pasal 7

- (1) Tenaga paruh waktu memperoleh gaji dan penghasilan lain yang layak.
- (2) Gaji dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai persentase antara target kerja dan capaian kerja dikalikan tarif.
- (3) Tenaga paruh waktu yang kehadiran dan capaian kinerjanya 100% (seratus persen) atau lebih gajinya dibayar sesuai tarif gaji maksimal.
- (4) Besaran persentase pengurangan gaji bagi tenaga paruh waktu K-2 dan K-3 pada RSGM dalam hal tingkat kehadiran dan capaian kinerjanya tidak mencapai 100% (seratus persen) diatur dalam perjanjian kerja yang dibuat antara RSGM dengan tenaga paruh waktu K-2 atau K-3.

- (5) Dalam hal tenaga paruh waktu K-2 atau K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tingkat kehadiran dan capaian kerjanya ternyata terendah dalam bulan yang berjalan, kepadanya diberlakukan pemberian tarif gaji minimal sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.
- (6) Besaran tarif gaji tenaga paruh waktu pada RSGM sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.
- (7) Tenaga paruh waktu dengan jabatan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan medis/kesehatan diberikan imbalan berupa jasa medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Tenaga paruh waktu memperoleh perlindungan dalam hal telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi, prosedur operasional standar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tenaga paruh waktu pada BPU diberikan penghasilan sesuai dengan tarif gaji/honorarium yang ditetapkan rektor.

Bagian Ketujuh Kewajiban

Pasal 8

- (1) Tenaga paruh waktu yang berstatus tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib:
 - a. membuat Surat Izin Praktik (SIP) di RSGM;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan etika profesi dan standar pelayanan;
 - c. mematuhi tata tertib yang berlaku;
 - d. menjaga kerahasiaan dari semua informasi medis/kesehatan yang tertulis dalam berkas rekam medis pasien;
 - e. melaksanakan jadwal kerja sesuai kesepakatan;
 - f. melakukan presensi dan mengisi logbook baik secara on-line maupun off line;
 - g. memberikan informasi bila berhalangan hadir atau mencarikan penggantinya;
 - h. berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan universitas;

- i. berkoordinasi dan bekerja sama dengan sesama pegawai;
 - j. merawat serta menjaga aset peralatan kerja dan bahan kerja;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (2) Tenaga paruh waktu berstatus tenaga teknis wajib memenuhi ketentuan jam kerja, tata tertib kerja, dan kehadiran kerja paruh waktu pada unit kerja serta melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak yang berlaku.

BAB III PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Tenaga paruh waktu diberhentikan karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. meninggal dunia;
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani; dan
 - g. melanggar kode etik profesi.
- (2) Pengunduran diri tenaga paruh waktu atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberitahukan minimal 1 (satu) bulan sebelum berhenti bekerja.
- (3) Keputusan pemberhentian tenaga paruh waktu ditetapkan oleh rektor.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan anggaran, universitas dapat mengubah struktur/skala gaji bagi tenaga paruh waktu dan penetapan gaji tersebut ditetapkan rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 21 Desember 2020

REKTOR,


S UWARTO

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
TENAGA PARUH WAKTU

TARIF MAKSIMAL GAJI TENAGA PARUH WAKTU RSGM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NO	Pendidikan/Pangkat/Gol Ruang	Gaji Minimal (Rp)	Gaji Maksimal (Rp)
1	S3/Spesialis II	2.700.000,00	3.200.000,00
2	S2/S1-Profesi/Spesialis I	2.200.000,00	2.700.000,00
3	S1	1.950.000,00	2.250.000,00
4	D3	1.850.000,00	2.150.000,00
5	SLTA/sederajat	1.750.000,00	2.050.000,00

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

